

**TINJAUAN FIKIH DAN ASTRONOMI KALENDER ISLAM TERPADU
JAMĀLUDDĪN ‘ABD AR-RĀZIQ SERTA PENGARUHNYA
TERHADAP HARI ARAFAH**

Nursodik

*UIN Walisongo Semarang
Jl. Honggowongso No.06 , Ngaliyan Semarang, 50181
e-mail: nursodik_93@yahoo.com*

Abstrak

Diskursus perumusan kalender Islam menjadi sangat penting adanya, mengingat setiap peradaban manusia dituntut untuk menciptakan suatu sistem kalender yang dapat mengatur tatanan waktu dalam kehidupan sosial (muamalah) maupun keagamaan (ibadah). Dalam Islam sendiri kalender menjadi salah satu fungsi utama dalam hal untuk penetapan awal bulan kamariah, khususnya Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah. Adapun persoalan yang terjadi dalam penentuan awal bulan selalu mengundang polemik yang nyaris mengancam persatuan dan kesatuan umat. Salah satunya dengan banyaknya kriteria penentuan awal bulan dan tidak adanya kesepakatan untuk menyatukan kalender secara global. Tulisan ini membahas gagasan pemikiran Jamāluddīn ‘Abd ar-Rāziq tentang kalender Islam global. Astronom dari Maroko ini mengusulkan konsep kalender Islam Terpadu (Unifikatif) dengan prinsip “satu hari satu tanggal dan satu tanggal satu hari di seluruh dunia”. Tulisan ini juga difokuskan untuk menelusuri pemikiran kalender Islam internasional terpadu Jamāluddīn ‘Abd ar-Rāziq dalam sudut pandang astronomi dan fikih dan pengaruhnya terhadap penyatuan hari arafah di dunia Islam.

Kata kunci : *Kalender Islam terpadu, Jamāluddīn ‘Abd Ar-Rāziq, astronomi, fikih, hari Arafah.*

Abstract

Discourse of Islamic calendar becomes very important, considering every human civilizations needs to create a calendar system that can manage the order of time in social life (*muamalah*) and religion (*worship*). In Islam, a calendar becomes one of the main functions in respect to the determination of the initial lunar month, especially Ramadan, Shawwal, and Dhul-Hijjah. Problems that occur in the determination of the beginning of the month is always inviting polemic that almost threatened the unity of the Muslim society. One of the problems is that there are a number of criteria for determining the beginning of the month and the absence of an agreement to unify the Islamic global calendar. This paper discusses the idea of Jamal 'Abd ar-Raziq about the Islamic global calendar. The Moroccan Astronom proposed the concept of Islamic integrated calendar with the principle of "one day one date and one date one day in the whole world". This paper also focuses in exploring Jamal 'Abd ar-Raziq's side on Unified Islamic Calendar's in view of fiqh and astronomy and its influence on the unification of the day of Arafah in the Islamic world.

Keywords : *Unified Islamic Calendar, Jamāluddīn ‘Abd Ar-Rāziq, astronomy, Islamic law, the day of Arafah.*

A. Pendahuluan

Konsep penyatuan kalender Islam dunia sejatinya merupakan konsep dalam mencipta kesatuan waktu dalam melaksanakan ibadah sehingga tidak terjadi perbedaan. Namun dalam mencari bentuk ideal kalender yang bisa menyatukan waktu dalam mewujudkan keseragaman ibadah tentulah tidak mudah. Maka dari itu, proses unifikasi kalender Islam perlu dikonsepsi lebih matang dengan mengkombinasikan berbagai disiplin keilmuan sehingga dapat terbentuk kalender Islam yang dapat mempersatukan umat Islam dari berbagai dunia.

Dalam perkembangan pemikiran tentang bentuk kalender yang ideal yang dapat menjadi pemersatu dunia Islam, telah banyak upaya yang dilakukan untuk penyatuan penanggalan Islam di dunia. Hanya saja hingga saat ini belum ada kepastian kriteria objektif untuk penyatuan kalender Islam dunia. Berbagai pertemuan Internasional terus diadakan di dunia Islam untuk menghasilkan kalender Islam yang bisa menyatukan seluruh dunia. Sebagai wujud konkret dari pertemuan tersebut menghasilkan beberapa kalender yang telah disepakati dan akan terus diuji kelayakan dan ketepatan kalender dalam menyatukan satu hari satu tanggal di seluruh dunia. Salah satu konsep kalender yang secara hirarki memenuhi syarat kalender Islam global adalah kalender gagasan Jamāluddīn ‘Abd ar-Rāziq. Tulisan ini akan melihat pemikiran Jamāluddīn ‘Abd ar-Rāziq, salah seorang astronom di dunia Islam, tentang konsep pemikiran kalender Islam terpadu, dengan prinsip “Satu Hari, Satu Tanggal di seluruh dunia”. Pemikiran Jamāluddīn tentang konsep kalender yang dapat menyatukan hari di seluruh dunia sangat penting untuk disampaikan karena konsep pemikiran Jamāluddīn bisa dikatakan sebuah pemikiran yang baru dalam khazanah pemikiran ilmu falak atau astronomi Islam di dunia Islam.

B. Biografi singkat Jamāluddīn ‘Abd ar-Rāziq

Jamāluddīn ‘Abd ar-Rāziq adalah penggagas kalender Islam terpadu yang berprofesi sebagai seorang insinyur pos dan telekomunikasi. Ia pernah menjadi Direktur Institut Pos dan Telekomunikasi Maroko. Hingga saat ini ia menjadi Wakil Ketua Asosiasi Astronomi Maroko (*Association Marocaine d’Astronomie/ al-Jam’iyyah al-Magribiyyah li ‘Ilm al-Falak*). Selain itu, ia juga mewarisi keahlian falak syar’i dari pamannya Muhammad Ibn ‘Abd al-Rāziq yang juga merupakan seorang juru waktu dan ahli ilmu falak syar’i terkemuka di negeri Maghribi itu, dan menyusun dua jilid buku ilmu Falak dengan judul *al-Azb al-Zulāl fi Mabāhith Ru’yat al-Hilāl*.¹

Pergulatan Jamāluddīn dengan masalah-masalah hisab-rukyat sudah cukup panjang. Beliau telah melakukan suatu riset yang lama dan melakukan pegujian terhadap 600 bulan kamariah untuk tahun 1421 H hingga 1470 H. Ia banyak menulis dan aktif dalam berbagai seminar nasional dan internasional, di bidang astronomi khususnya dalam perkalenderan Islam dan penetapan awal bulan kamariah.

Salah satunya kalender yang digagas Jamāluddīn ‘Abd ar-Rāziq adalah konsep kalender yang prinsipnya adalah satu hari, satu tanggal untuk seluruh dunia. Ia menamakan kalender usulannya dengan nama *at-Taqwīm al-Qamari al-Islamī al-Muwāhhad* (Kalender Kamariah Islam Terpadu).

Selain itu, tulisan-tulisan Jamāluddīn ‘Abd ar-Rāziq meliputi *at-Taqwīm al-Qamari al-Islami al-Muwāhhad* (2004)², *Bidāyah al-Yaum wa Bidāyah al-Lail wa an-Nahār* (2006)³, *at-Taqwīm al-Islami; al-Muqārabah asy-Syumuliyah* (2007)⁴, *at-Taqwīm al-Islamī; Tahlil al-Masyārī’ al-Wāridah* (2009), dan *Tanggal Wukuf di Arafah di Zona Timur dan Zona Barat* (2009)⁵, *At-Taqwīm al-Qamari al-Islamī al-*

*Muwāhhdah; Bidāyat al-Yaum wa Ru'yat al-Hilāl min as-Sātil (2010)*⁶

Jamāluddīn ‘Abd ar-Rāziq termasuk tokoh yang aktif memberi sumbangan pemikiran penyatuan kalender Islam, dibuktikan dengan keikutsertaannya dalam berbagai seminar Internasional yang membahas upaya penyatuan kalender Islam global diantaranya *Ijtima’ al-Khubara li Dirāsāt Dhābt Mathāli’ asy-Syuhūr al-Qamariah ‘inda Muslimīn* pada tanggal 9-10 September 2006 di Rabat Maroko; *Mu’tamar al-Imarat al-Falaki al-Awwal Tathbiqāt al-Hisābat al-Falakiyah* pada tanggal 13-14 Desember 2006 M di Abu Dhabi Emirat Arab; *Ijtima’ al-Khubara al-Tsani li Dirāsāt Wadl’ At-Taqwīm al-Islami* pada tanggal 15-16 Oktober 2008 M di Rabat Maroko; Simposium Internasional *Towards A Unified Internasional Islamic Calendar* pada tanggal 4-6 September 2007 M di Jakarta Indonesia; dan *Mu’tamar al-Imarat al-Falaki al-Tsani Daurul al-Falak fi al-Mujtama’ al-Islami al-Tathbiqat al-‘Amaliyah fi al-Syari’ah wa at-Ta’lim wa al-Bi’ah* pada tanggal 30 Mei- 1 Juli 2010 M di Abu Dhabi Emirat Arab.

C. Konsep Kalender Islam Terpadu Jamāluddīn ‘Abd ar-Rāziq

Menurut Jamāluddīn ‘Abd ar-Rāziq ada tiga prinsip dasar yang harus diterima untuk dapat membuat suatu kalender kamariah internasional. Prinsip tersebut adalah:

1. Prinsip Hisab

Sistem hisab mutlak diperlukan dalam menetapkan awal-awal bulan untuk kepentingan penyusunan kalender. Hal ini yang menjadi dasar dan prinsip Jamāluddīn ‘Abd ar-Rāziq sebagai sesuatu yang tepat untuk digunakan dalam penyusunan kalender secara universal. Sesuai dengan paparan dalam tulisannya, ia mengatakan bahwa:

“Hal tersebut disebabkan karena tidak mungkin membuat kalender dengan metode rukyat dan kalender

dibuat untuk waktu jauh ke depan. Yang dimaksud istilah “bisa dirukyat” di sini adalah memungkinkan untuk dapat dirukyat (*imkanurrukyat*) berdasarkan perhitungan, walaupun tidak dapat dirukyat dengan kasat mata”.⁷

2. Prinsip Transfer Rukyat

Adapun maksud dari transfer rukyat pada prinsip Jamāluddīn ‘Abd ar-Rāziq, ia menjelaskan dalam tulisannya sebagai berikut:⁸

“Apabila terjadi rukyat di kawasan ujung Barat (hilal semakin ke Barat semakin mudah dirukyat), maka rukyat tersebut ditransfer ke bagian wilayah Timur untuk diberlakukan bagi kawasan ujung Timur, meskipun di sana belum mungkin dapat dirukyat. Dengan ketentuan, kawasan ini telah mengalami konjungsi sebelum pukul 00.00 waktu setempat, kecuali kawasan GMT +14 jam, terhadapnya konjungsi sebelum fajar (tempat pertama terbit fajar di dunia).”

3. Prinsip Bulan Baru Dimulai Apabila Konjungsi Terjadi dalam Waktu 24 Jam Pertama Hari Universal

Prinsip ketiga adalah prinsip yang berdasarkan pada pergantian hari/tanggal dalam masalah kalender hijriah. Batas garis tanggal kamariah menjadi masalah tersendiri bagi keberlakuan kalender hijriah secara universal. Garis batas tersebut tidak memberikan kepastian seperti garis tanggal kesepakatan secara Internasional. Oleh karena itu, Jamāluddīn ‘Abd ar-Rāziq memberikan batas hari/tanggal didasarkan pada pergantian hari/tanggal berdasarkan garis tanggal Internasional yang berada di Greenwich Inggris (GMT).

Selain konsep tersebut, Jamāluddīn memaparkan mengenai syarat-syarat yang harus disepakati bersama untuk penyusunan kalender secara universal. Syarat-syarat tersebut adalah:⁹

1. Syarat “kalender” adalah memposisikan hari dalam aliran waktu tanpa kekacauan yaitu satu hari satu tanggal dan sebaliknya.
2. Syarat “bulan kamariah” adalah berdasarkan peredaran faktual Bulan (qamar).
3. Syarat “kelahiran bulan baru” adalah tidak boleh masuk bulan baru sebelum kelahiran Bulan, khususnya bagi kawasan ujung Timur, kecuali Zona waktu GMT +14 jam yaitu bagian Kepulauan Kiribati (lintang tempat 10°LS dan bujur tempat 151° BB/pembelokkan garis tanggal) yang terletak di sebelah Timur Garis Tanggal Internasional dan titik tersebut sebagai titik yang menandai terbit fajar hari tertentu di Dunia.
4. Syarat “*imkanurrukyat*” yaitu untuk masuknya bulan baru hilal harus berada pada kriteria tertentu agar bisa dilihat. Khususnya ujung Barat yang mempunyai peluang pertama untuk rukyat.
5. Syarat tidak boleh menunda artinya tidak boleh menunda masuknya bulan baru ketika hilal terlihat secara jelas dengan mata telanjang.
6. Syarat penyatuan adalah berlaku untuk seluruh dunia.
7. Syarat globalitas yaitu sejalan dengan kesepakatan dunia tentang waktu.

Selain menetapkan tujuh syarat yang dikemukakan di atas, Jamāluddīn ‘Abd ar-Rāziq juga menetapkan tiga kaidah untuk berlakunya kalender hijriah secara universal, yaitu:

1. Sederhana, mudah diterapkan.

2. Konsisten, tidak diintervensi oleh tangan manusia.
3. Jika waktu konjungsi pukul 00.00 – 12.00 UT, maka bulan baru pada hari berikutnya. Bila konjungsi pukul 12.00-24.00 UT, maka bulan baru lusanya.

Hal ini yang amat penting dalam kalender Kamariah secara universal menurut Jamāluddīn ‘Abd ar-Rāziq adalah kaidah hisab kalender dengan memperhentikan kapan terjadinya hari Universal.

D. Talaah Fikih dan Astronomi Kalender Jamāluddīn

Secara teoritis, Jamāluddīn ‘Abd ar-Rāziq sangat konsisten dalam pemikirannya. Namun ada beberapa permasalahan yang masih perlu dikaji dan ditelaah secara fikih dan astronomis terkait dengan kalender Islam pemikirannya. Pada prinsip pertama dalam konsep kalender Jamāluddīn yakni *i’timād al-ḥisāb*. Menurut Jamāluddīn, penggunaan hisab merupakan *conditio sine quanon* (syarat mutlak) bagi pembuatan kalender Islam unifikatif (terpadu). Sejalan dengan pemikiran tersebut, Syamsul Anwar mengutip pendapat Yusuf al-Qardhawi yang menegaskan bahwa rukyat adalah sarana yang lemah dan rendah karena tidak bebas dari kemungkinan keliru. Sebaliknya hisab lebih akurat dan lebih memberi kepastian. Oleh karena itu mengapa kita harus tetap *jumud* bertahan dengan suatu (rukyaat).¹⁰

Di sisi lain, ada perbedaan pendapat yang dikemukakan Abu Yusuf al-Atsari dengan mengutip beberapa pendapat *jumhūr fuqahā* yakni kembali ke pokok masalah, berkaitan dengan hisab, digunakan untuk membantu memperkirakan kapan waktu-waktu salat lima waktu, waktu buka puasa, kapan kemungkinan kemunculan hilal dan perkara-perkara lainnya untuk mendukung dan menguatkannya, maka

ini adalah hak-hak yang bermanfaat. Namun tetap pokok sandarannya mengacu kepada ketentuan syariat. Berbeda halnya bilamana hisab tersebut digunakan sebagai metode pengganti rukyat, menurutnya ini adalah bid'ah hukumnya.¹¹

Selanjutnya pada masalah kedua yang menjadi kontroversi dalam kalender Jamāluddīn adalah terkait pemikiran tentang permulaan hari. Dalam pandangannya permulaan hari dimulai bukan sejak matahari terbenam, melainkan permulaan hari yang tepat adalah dimulai saat tengah malam di garis tanggal internasional. Menurut Jamāluddīn, adalah mustahil untuk menjadikan terbenamnya Matahari atau terbit fajar sebagai permulaan hari dalam sistem waktu. Hal ini yang menyulut kontroversi dikalangan ulama dan para ahli falak.

Dalam kajian fikih, menurut *jumhūr fukahā'* (mayoritas ahli hukum Islam), hari dimulai sejak terbitnya matahari. Hal ini terlihat dalam waktu wajibnya membayar zakat fitrah (waktu tempo zakat fitrah), yaitu sejak mulainya hari Idul Fitri dalam hal ini sejak terbenamnya Matahari akhir Ramadhan. Oleh karena itu, orang yang meninggal sebelum terbenamnya Matahari akhir Ramadhan tidak dikenai kewajiban zakat fitrah. Begitupula bayi yang lahir atau orang yang masuk Islam sesudah Matahari terbenam pada akhir Ramadhan tidak dikenai zakat fitrah, karena ia tidak lagi mengalami Ramadhan yang menjadi penyebab ia wajib membayar zakat fitrah. Begitu pun sebaliknya.¹²

Di sisi lain ada juga yang berpendapat bahwa hari itu dimulai dari sejak terbit fajar sehingga waktu jatuhnya tempo (waktu wajibnya) zakat fitrah adalah sejak mulainya hari Idul Fitri, yaitu sejak terbit fajar. Inilah yang menjadi dasar pandangan Hanafiah. Adapun di zaman modern ini, masyarakat yang mengikut faham bahwa hari dimulai sejak

terbit fajar adalah masyarakat Muslim kontemporer di Libia.¹³

Terkait dengan permulaan hari, Khalid Syaikat¹⁴ dan Fiqh Council of North America (FCNA) melakukan perubahan terhadap kaidah hisab kalender Islam Jamāluddīn, yakni dengan merubah konsep permulaan hari yang dimulai saat terbenamnya Matahari, seperti dianut oleh *jumhūr fukahā'*. Sementara itu menurut Jamāluddīn hari dimulai adalah sejak tengah malam sesuai sistem waktu yang berlaku secara Internasional.

Adapun secara astronomis mengenai prinsip dasar kalender Jamāluddīn terdapat ketidaksinkronan pada prinsip kedua yakni transfer rukyat tidak dapat diberlakukan secara menyeluruh karena mengingat setiap tempat memiliki waktu yang berbeda-beda. Hal ini akan mengacaukan sistem waktu di beberapa tempat yang mempunyai zona waktu berbeda-beda. Seperti halnya pada pukul 06.00 petang di Someria telah melakukan rukyat dan berhasil melihat hilal, maka wilayah Indonesia dengan selisih waktu 18 jam tidak mungkin untuk langsung melakukan ibadah puasa atau hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Hal ini dikarenakan pada waktu itu keadaan sudah siang hari di Jakarta.

Masalah selanjutnya, pada prinsip ketiga adalah hari universal yakni dimulainya tanggal dan hari baru menurut Garis Tanggal Internasional. Hal ini sulit untuk diterima karena tidak memiliki landasan syar'i (hukum Islam) yang kuat. Alasan lainnya karena Garis Tanggal Hijriah yang dipakai dalam prinsip inipun adalah Garis Tanggal Internasional yang merupakan garis tanggal dalam Kalender Masehi yang secara asas keduanya (Kalender Masehi dan Kalender Hijriah) adalah dua kalender yang berbeda.

Secara astronomis juga kalender inimenggunakan prinsip hari Universal dimaksudkan lama (durasi) waktu suatu hari dari pukul 00.00 hingga pukul 00.00 berikutnya di seluruh dunia, tidak pada

lokasi tertentu. Namun, hari universal yang dimaksud oleh Jamaludin adalah berdurasi 48 jam. Rumusan kaidah ini terlalu sulit dipahami oleh orang awam yang sudah terbiasa dengan aturan kaidah hari universal 24 jam. Diskursus semacam ini terasa agak sukar dan sulit dipahami. Maka dari itu, segala tawaran atas kalender Islam universal perlu dikaji ulang sehingga dapat dipahami lebih mudah dan diterima oleh seluruh umat muslim di dunia.

Menurut hemat penulis, pada dasarnya dengan menerima konsep Jamāluddīn tentang permulaan hari pada tengah malam (pukul 00:00) dan berada di garis tanggal internasional akan berdampak positif, terutama untuk memudahkan urusan-urusan administrasi (muamalah) karena ketentuannya sudah sama dengan konvensi dunia pada umumnya. Hanya saja, pada kalender ini bulan baru hijriah sering dimulai padahal hilal mustahil dirukyah (karena posisi hilal yang masih di bawah ufuk) di beberapa negara Islam, bahkan terkadang mustahil dirukyah di sebagian besar dunia Islam. Dalam banyak kasus, awal bulan hijriah dalam kalender ini dimulai sedangkan hilal tidak mungkin dirukyah (posisi hilal sudah di atas ufuk akan tetapi tidak mungkin dirukyah) di seluruh dunia Islam. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Odeh dalam analisis perhitungan awal bulan hijriah pada kalender Hijriah terpadu bahwa prosentase dimulainya bulan baru hijriah pada kasus pertama (hilal mustahil dirukyah) dalam kalender ini mencapai 17% dalam 60 bulan, sedangkan pada kasus kedua (hilal tidak mungkin dirukyah) mencapai 23% dalam 60 bulan.¹⁵

Selanjutnya, berdasarkan penelusuran penulis terhadap pemikiran Jamāluddīn ‘Abd ar-Rāziq terkait aspek aplikabilitas kalender Terpadu Jamāluddīn terdapat beberapa hambatan dan kendala. Salah satu kendalanya adalah tidak adanya lembaga, organisasi atau kekuasaan politik yang mendukung

berlakunya kalender yang diusulkannya. Menurut penulis, sebuah pemikiran seseorang tidak mudah diterima begitu saja di seluruh kalangan umat Islam, begitu juga dengan konsep kalender yang ditawarkan Jamāluddīn. Karena secara sosiologis-agamis, umat Islam belum tentu menerima pemikiran Jamāluddīn tersebut, dimana yang sudah berlaku selama ini dalam hal menetapkan permulaan hari hampir secara keseluruhan adalah di waktu terbenamnya matahari. Sedangkan konsep penggunaan waktu menurut Jamāluddīn ‘Abd ar-Rāziq adalah saat tengah malam (jam 00:00 WU) sebagai pergantian hari dan penggunaan Garis Tanggal Internasional sebagai tempat dimulainya hari yang dipakai kalender ini juga sulit mendapat justifikasi normatifnya. Sebagian besar ulama yang menggunakan waktu terbenamnya Matahari sebagai waktu pergantian hari dan bulan hijriah sulit untuk menjadikan kalender Jamāluddīn ini sebagai kalender hijriah yang dapat diterima oleh masyarakat Islam. Disamping itu, secara politis masing-masing kebijakan masih berada di tangan penguasa baik tingkat lokal/religional maupun internasional, masing-masing dibawah ketentuan konvensi pemerintah dunia Islam. Bahkan seperti yang terjadi di Indonesia hingga saat ini, kebijakan pemerintah pun belum dapat berlaku umum di seluruh kalangan masyarakat Islam.

E. Pengaruhnya terhadap Hari Arafah

Berdasarkan uraian panjang terkait pemikiran Jamāluddīn tentang konsep kalender Terpadunya, menurut penulis pilihan terhadap kalender ini dengan kekurangan-kekurangannya nampaknya lebih menjanjikan. Hal ini dapat dibuktikan melalui penelusuran terhadap beberapa kajian tentang konsep kalender yang ditawarkan untuk penyatuan kalender Islam global/internasional bahwa kita tidak

punya pilihan untuk menyatukan penanggalan Islam didunia kecuali dengan menerima kalender pemersatu yang dapat menyatukan semua kaum muslim di seluruh dunia. Karena apabila tidak demikian (tidak digunakan kalender pemersatu) akan timbul berbagai masalah khususnya menyangkut pelaksanaan beberapa ibadah. Seperti yang ditemukan dalam beberapa kalender bizonal yang membagi dunia menjadi dua zona: zona timur dan zona barat, akan berakibat bahwa pada bulan tertentu zona barat akan mendahului zona timur dalam memasuki bulan baru. Apabila misalnya bulan di mana zona Barat mendahului zona timur memasuki tanggal baru adalah pada bulan Zulhijah, dalam kasus ini akan muncul problem bahwa tanggal 9 Zulhijah menurut penanggalan zona Barat tidak jatuh bersamaan dengan tanggal 9 Zulhijah di zona Timur, karena tanggal di zona Timur akan tertunda satu hari dari tanggal di zona Barat.

Inilah yang menurut penulis menjadi problem, terdapat beberapa pertanyaan yang timbul, seperti kapan orang-orang Muslim melaksanakan puasa Arafah di zona Barat? Apakah mereka melaksanakan puasa pada hari terjadinya wukuf secara riil di padang Arafah, yaitu pada tanggal 9 Zulhijah menurut penanggalan zona timur? Ini tentu tidak mungkin karena dengan begitu berarti mereka melaksanakan puasa Arafah berbarengan pada hari dimana pelaksanaan salat Idul Adha itu dikerjakan yakni pada tanggal 10 Zulhijah menurut penanggalan zona Barat. Atau bisa juga sebaliknya mereka melakukannya pada tanggal 9 Zulhijah menurut penanggalan mereka berlaku di zona Barat beretepatan dengan tanggal 8 Zulhijah di Arafah. Ini masalahnya adalah apakah puasa benar-benar puasa Arafah mengingat di Mekah baru tanggal 8 Zulhijah dan belum terjadi wukuf. Dengan demikian problem yang seringkali terjadi dikalangan umat Islam adalah problem puasa Arafah, dimana

terjadi perbedaan dalam memulai awal bulan Zulhijah antara Mekah tempat terjadinya wukuf dengan negara lain.

Hal ini sebagaimana telah dikemukakan oleh Jamāluddīn dalam beberapa analisis terkait tindak lanjut perumusan kalender Islam. Dalam catatannya, dari analisis terhadap tiga rancangan kalender dwizonal yang berbeda-beda satu sama lain dalam jangka waktu 20 tahun dari 1431-1450 H penulis dapat menyimpulkan adanya fenomena jatuhnya tanggal 9 Zulhijah di Mekah yang merupakan hari wukuf di Arafah bersamaan dengan tanggal 10 Zulhijah di zona Barat yang merupakan hari Idul Adha. Kasus ini adalah apabila Mekah masuk ke dalam Zona Timur. Adapun jumlah kasus dengan munculnya fenomena tersebut untuk kurun waktu 20 tahun adalah sebagai berikut: ¹⁶

1. Dalam Kalender Qasum ditemukan 11 kasus, dengan prosentase 55%
2. Dalam kalender ‘Audah ditemukan 8 kasus, dengan prosentase 40 %
3. Dalam kalender al-Qudah ditemukan 11 kasus, dengan prosentase 55 %.

Dengan demikian, munculnya fenomena Arafah di Mekah jatuh bersamaan dengan Idul Adha di zona Barat dengan melihat prosentase seperti yang dikemukakan secara langsung disebabkan oleh karakter dwizonal dari kalender-kalender tersebut membuat kita mempertanyakan terkait efektifitas dan aplikabilitas kalender dwizonal, yang menyebabkan umat Islam di zona Barat tidak dapat melaksanakan puasa Arafah pada hari terjadinya wukuf di Arafah. Mengingat sangat pentingnya kedudukan puasa Arafah dalam pandangan umat Islam.

Sedangkan menurut rumusan kalender Jamāluddin, problem hari Arafah secara otomatis akan hilang dengan sendirinya. Karena kalender ini berupaya menyatukan momen-momen

keagamaan di seluruh dunia dengan prinsip satu hari satu tanggal dan satu tanggal satu hari di seluruh dunia.

Berikut ini untuk penulis sajikan hisab awal bulan Zulhijah berdasarkan

kalender Hijriah Jamāluddīn selama kurun waktu ± 20 tahun, mulai dari tahun 1431-1450 H. seperti pada tabel berikut :

Tabel 1 : Awal bulan Zulhijah berdasar *At-Taqwim al Qamari al-Islami al-Muwahhad*.

THH	Konjungsi	WU	PK	AZD
1431	Sabtu, 06/11/2010	04:53	S	Ahad, 07/11/2010
1432	Rabu, 26-10-2011	19:57	M	Jum'at, 28/10/2011
1433	Senin, 15/10/2012	12:04	M	Rabu, 17/10/2012
1434	Sabtu, 05/10/2013	00:36	S	Ahad, 06/10/2013
1435	Rabu, 24/09/2014	06:15	S	Kamis, 25/09/2015
1436	Ahad, 13/09/2015	06:43	S	Senin, 14/09/2015
1437	Kamis, 01/09/2016	09:04	S	Jum'at, 02/09/2016
1438	Senin, 21/08/2017	18:31	M	Rabu, 23/08/2017
1439	Sabtu, 11-08-2018	09:59	S	Ahad, 12/08/2018
1440	Kamis, 01-08-2019	03:13	S	Jum'at, 02/08/2018
1441	Senin, 20/07/2020	17:32	M	Rabu, 22/07/2020
1442	Sabtu, 10/07/2021	01:18	S	Ahad, 11/07/2021
1443	Rabu, 29/06/2022	02:53	S	Kamis, 30/06/2022
1444	Ahad, 18/06/2023	04:38	S	Senin, 19/06/2023
1445	Kamis, 06/06/2024	12:39	M	Sabtu, 08/06/2024
1446	Selasa, 27/05/2025	03:03	S	Rabu, 28/05/2025
1447	Sabtu, 16/05/2026	20:02	M	Senin, 18/05/2026
1448	Kamis, 06/05/2027	11:00	S	Jum'at, 07/05/2027
1449	Senin, 24/04/2028	19:48	M	Rabu, 26/04/2028
1450	Jum'at, 13/04/2029	21:41	M	Ahad, 15/04/2029

Keterangan: THH= Tahun Hijriah, PK= Periode Konjungsi, S=Pagi (H+1), M=Petang (H+2), AZD=Awal Bulan Zulhijah di seluruh Dunia.

F. Penutup

Konsep kalender Hijriah internasional terpadu yang digagas Jamāluddīn ‘Abd ar-Rāziqini adalah suatu konsep kalender yang dirancang dengan prinsip “satu hari satu tanggal dan satu tanggal satu hari di seluruh dunia.” Artinya kalender ini berupaya menyatukan permulaan bulan baru hijriah dalam satu tanggal yang sama di seluruh dunia. Pemahaman kalender Islam Jamāluddīn dari sudut pandang fikih masih sulit mendapat justifikasi normatifnya. Karena bertentangan dengan pendapat mayoritas fukaha yang menggunakan waktu terbenamnya

Matahari sebagai waktu pergantian hari dan bulan hijriah. Sedangkan secara astronomis kalender Jamāluddīn tentang permulaan hari pada tengah malam (pukul 00:00) dan berada di garis tanggal internasional akan berdampak positif, terutama untuk memudahkan urusan-urusan administrasi (muamalah) karena ketentuannya sudah sama dengan konvensi dunia pada umumnya.

Selanjutnya kalender ini bila dibandingkan dengan kalender hijriah internasional yang lain, dengan prinsip satu hari satu tanggal secara konsisten dapat menyatukan hari arafah dan hari-hari lainnya di seluruh dunia.

Catatan Akhir:

¹Muhammad Ibn ‘Abd ar-Rāziq, *al-Azḥab al-Zulāl fi Mabāhīs Ru’yat al-Hilāl*(Casablanca: Syirkat an-Nasyr wa at-Tauzi’ al-Madaris, 2002).

²Jamāluddīn ‘Abd ar-Rāziq, *at-Taqwīm al-Qamari al-Islami al-Muwahhad*(Rabat: Marsam, 2004).

³Jamāluddīn ‘Abd ar-Rāziq, “Bidayah al-Yaum wa Bidayah al-Lail wa al-Nahār”, dalam <http://www.amastro.ma/articles/art.debjour.pdf>, diakses tanggal 20 Januari 2015.

⁴Jamāluddīn ‘Abd ar-Rāziq, “At-Taqwīm al-Islami: al-Muqārabah asy-Syumuliyyah”, Makalah disampaikan pada The International Symposium “Towards a Unified International Islamic Calendar,” diselenggarakan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, Jakarta, 4-6 September 2007.

⁵ Syamsul Anwar, *Diskusi & Korespondensi Kalender Hijriah Global*(Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2014), hlm.207.

⁶Jamāluddīn ‘Abd ar-Rāziq, “At-Taqwīm al-Qamari al-Islami al-Muwahhad; Bidayah al-Yaum wa Ru’yat al-Hilāl min as-Satil”, dalam ICESCO, “*Mathali’ as-Syuhūr al-Qamariyyah wa at-Taqwīm al-Islami*”(Rabat: ICESCO, 2010).

⁷Jamāluddīn ‘Abd ar-Rāziq, *at-Taqwīm*, hlm. 18.

⁸*Ibid.*, hlm. 18-19.

⁹*Ibid.*, hlm. 22-24.

¹⁰ Syamsul Anwar, *Interkoneksi Studi Hadis dan Astronomi*(Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2011), hlm.191.

¹¹Dalam argumen yang disampaikan juga ditegaskan dengan mengutip beberapa daftar pendapat Ulama yang menolak hisab, sebagai pengganti rukyah seperti Imam Syafi’i, Ibnu Hazm, Ibn Rusyd al-Qutrubī, Ibnu ‘Abdil Barr,

Ibnu Daqiq Al-‘Ied, Imam Nawawi, Syaikh Islam Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim Al-Jauziyyah, Ibnu Katsir, Ibnu Hajar Al-Asqalani, dll, Selengkapnya lihat Abu Yusuf Al-Atsary, *Pilih Hisab Ru’yah* (Solo: Pustaka Darul Muslim, t.t), hlm, 58-67.

¹² Muhammad Jawad al-Mughni, *Fiqh Lima Mazhab*, terj. Masykur A.B., dkk,(Jakarta: Lentera, 2003), hlm. 197.

¹³ Syamsul Anwar, *Hari Raya dan Problematika Hisab-Rukyah*(Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2009) hlm. 120.

¹⁴Khalid Syaukat adalah salah satu tokoh dari Amerika Serikat yang mendukung dan mengadopsi kalender hisab kalender Jamaluddin, sebagaimana yang ditegaskannya: (1) Hisab digunakan untuk menentukan awal bulan baru Islam dengan mempertimbangkan imkanu rukyah di suatu tempat di dunia. (2) Untuk mennetukan suatu kalender kamariah Islam, digunakan titik acuan konvensional, yaitu Garis Tanggal Internasional dan Greenwich Mean Time (GMT). (3) Bulan baru kamariah Islam mulai pada waktu terbenamnya matahari pada hari dimana konjungsi terjadi sebelum pukul 12:00 tengah hari GMT. Jika konjungsi terjadi sesudah pukul 12:00 WU, maka bulan baru pada saat terbenam matahari pada hari berikutnya.

¹⁵Odeh, Mohammad Shawkat, “al-Hilal Bain Hisabat al-Falakiyyah wa ar-Ru’yah”, Makalah dipresentasikan pada seminar ahli Falak untuk menentukan awal bulan kamariah yang diadakan di Rabat, Maroko pada tanggal 8-10 Nopember 2006, dalam www.icoproject.org. Diakses pada tanggal 24 Maret 2015.

¹⁶ Jamāluddīn ‘Abd ar-Rāziq, “Tanggal Wukuf di Arafah di Zona Timur dan Zona Barat”, dalam Syamsul Anwar, *Diskusi & Korespondensi Kalender Hijriah Global*, hlm. 210.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abd ar-Rāziq, Jamāluddīn. *at-Taqwīm al-Qamari al-Islami al-Muwahhad*. Rabat: Marsam, 2004.
- _____. “Bidāyah al-Yaumwa Bidāyah al-Lailwa al-Nahār”, dalam <http://www.amastro.ma/articles/art.debjour.pdf>, tanggal 20 Januari 2015
- _____. “At-Taqwīm al-Islami: al-Muqārabah asy-Syumuliyah”, Makalah disampaikan pada The International Symposium “Towards a Unified International Islamic Calendar,” diselenggarakan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, Jakarta, 4-6 September 2007
- _____. “At-Taqwīm al-Qamari al-Islami al-Muwahhad; Bidayat al-Yaum wa Ru’yat al-Hilal min as-Satil”, dalam ICESCO. *Mathali’ as-Syuhūr al-Qamariyyah wa at-Taqwīm al-Islami*. Rabat: ICESCO, 2010.
- Al-Atsary, Abu Yusuf. *Pilih Hisab Ru’yah*. Solo: Pustaka Darul Muslim, t.t.
- Anwar, Syamsul. *Diskusi & Korespodensi Kalender Hijriah Global*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2014.
- _____. *Interkoneksi Studi Hadis dan Astronomi*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2011.
- _____. *Hari Raya dan Problematika Hisab-Rukyat*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2009.
- Ibn ‘Abd ar-Rāziq, Muhammad, *al-Azb al-Zulāl fī Mabāhis Ru’yat al-Hilāl*. Casablanca: Syirkat al-Nasyr wa al-Tauzi’ al-Madaris, 2002.
- Al-Mughni, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Mazhab*, terj. Masykur A.B., dkk. Jakarta: Lentera, 2003.
- Odeh, Mohammad Shawkat. “al-Hilal Bain Hisabat al-Falakiyyah wa ar-Ru’yah”, Makalah dipresentasikan pada seminar ahli Falak untuk menentukan awal bulan kamariah yang diadakan di Rabat, Maroko pada tanggal 8-10 Nopember 2006, dalam www.icoproject.org.